



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP
YAYASAN, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Yayasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul perlu diberikan insentif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Yayasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Insentif adalah penghasilan yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Yayasan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pelaksana guru yang diangkat oleh kepala sekolah guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pelaksana guru yang diangkat oleh kepala sekolah atau ketua yayasan guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah swasta berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat oleh kepala sekolah untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah negeri berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah pegawai yang diangkat oleh kepala sekolah atau ketua yayasan untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah swasta berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Sekolah adalah satuan pendidikan yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul.

BAB II

KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 2

- (1) Kriteria GTT atau GTY yang dapat menerima insentif adalah sebagai berikut:
 - a. tidak berkedudukan sebagai Pejabat Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Pamong Desa;
 - b. bertugas di sekolah yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
 - c. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 1 Januari 2018;
 - d. memiliki jumlah jam mengajar paling sedikit 10 (sepuluh) jam per minggu;
 - e. masih aktif melaksanakan ketugasan sesuai surat keputusan pengangkatan;
 - f. masa kerja tidak terputus; dan
 - g. apabila masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung dengan Keputusan pengangkatan terakhir.
- (2) Kriteria PTT atau PTY yang dapat menerima insentif adalah sebagai berikut :
 - a. tidak berkedudukan sebagai Pejabat Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Pamong Desa;
 - b. bertugas di sekolah yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
 - c. usia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 1 Januari 2018;
 - d. memiliki ijazah paling rendah SD atau sederajat;

- e. masih aktif melaksanakan ketugasan berdasarkan keputusan pengangkatan;
- f. masa kerja tidak terputus; dan
- g. apabila masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung dengan keputusan pengangkatan terakhir.

BAB III BESARAN INSENTIF

Bagian Kesatu Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 3

Besaran insentif ditentukan sebagai berikut :

- a. GTY pengangkatan sampai dengan tahun 2013 diberikan insentif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- b. GTY pengangkatan tahun 2014 diberikan insentif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan

Bagian Kedua Sekolah Luar Biasa

Pasal 4

Besaran insentif ditentukan sebagai berikut :

- a. GTT, GTY, PTT dan PTY pengangkatan sampai dengan tahun 2005 diberikan insentif sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. GTT, PTY, PTT dan PTY pengangkatan tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 diberikan insentif sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- c. GTT, GTY, PTT dan PTY pengangkatan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 diberikan insentif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga
Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal

Pasal 5

Besaran insentif ditentukan sebagai berikut :

- a. GTT, GTY, PTT dan PTY pengangkatan sampai dengan tahun 2005 diberikan insentif sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. GTT, GTY, PTT dan PTY pengangkatan tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 diberikan insentif sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. GTT, GTY, PTT dan PTY pengangkatan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 diberikan insentif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- d. GTT, GTY, PTT dan PTY pengangkatan pada tahun 2014 diberikan insentif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Bagian Keempat
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Paragraf 1
Sekolah Dasar

Pasal 6

Besaran insentif ditentukan sebagai berikut :

- a. GTT, GTY, PTT dan PTY pengangkatan sampai dengan tahun 2005 diberikan insentif sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. GTT, GTY, PTT dan PTY pengangkatan tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 diberikan insentif sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. GTT, GTY, PTT dan PTY pengangkatan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 diberikan insentif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- d. GTT, GTY, PTT dan PTY pengangkatan tahun 2014 diberikan insentif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Paragraf 2
Madrasah Ibtidaiyah

Pasal 7

GTT, GTY, PTT dan PTY pengangkatan sampai dengan tahun 2014 di sekolah madrasah ibtidaiyah diberikan insentif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Bagian Keempat
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Paragraf 1
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 8

Besaran insentif ditentukan sebagai berikut :

- a. GTT, GTY, PTT dan PTY pengangkatan sampai dengan tahun 2005 diberikan insentif sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. GTT, GTY, PTT dan PTY pengangkatan tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 diberikan insentif sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. GTT, GTY, PTT dan PTY pengangkatan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 diberikan insentif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- d. GTT, GTY, PTT dan PTY pengangkatan tahun 2014 diberikan insentif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Paragraf 2
Madrasah Tsanawiyah

Pasal 9

GTT, GTY, PTT dan PTY pengangkatan sampai dengan tahun 2014 diberikan insentif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

BAB IV PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN INSENTIF

Pasal 11

Pemberian insentif di berikan mulai bulan Januari 2018

Pasal 12

Pemberian insentif kepada GTT, PTT, GTY dan PTT dihentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak bertugas lagi pada sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan/atau
- d. cuti/ijin/tidak masuk selama 10 (sepuluh) hari atau lebih dalam satu bulan kecuali cuti melahirkan/bersalin.

BAB V MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah bertanggungjawab atas kebenaran data GTT, GTY, PTT dan PTY .
- (2) Pelaksanaan pemberian insentif dilaksanakan oleh Dinas dengan cara ditransfer ke rekening GTT, GTY, PTT dan PTY melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemberian insentif dibayarkan mulai Bulan Januari 2018.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Maret 2018
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO


BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 49

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum

NIP. 196802081992031007